

Nama Penerbit	: PT. BPR BALI DANANIAGA	Jenis Produk	: Tabungan Berjangka
Nama Produk	: Tabungan NAGATA	Deskripsi Produk	: Produk simpanan tabungan berjangka dalam rupiah pada bank yang nominalnya sesuai dengan ketentuan bank dengan sistem penyetorannya hanya dilakukan sekali dalam sebulan dan penarikan hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu (setelah periode berakhir/telah jatuh tempo) menurut perjanjian kesepakatan antara nasabah dan Bank dengan tingkat suku bunga yang kompetitif.
Mata Uang	: IDR		

Fitur Utama TABUNGAN NAGATA

Nama Produk	NAGATA
Setoran Awal	Rp 50.000,- (berlaku kelipatan sesuai setoran wajib tabungan berjangka per bulan)
Setoran Minimal Per Bulan	Rp 50.000,- (berlaku kelipatan sesuai setoran wajib tabungan berjangka per bulan)
Setoran Selanjutnya	Rp 50.000,- (berlaku kelipatan atau sejumlah setoran wajib per bulannya sesuai dengan nominal yang disepakati oleh nasabah).
Jangka Waktu	Minimal 1 Tahun (berlaku kelipatan)
Suku Bunga**	6,00% (menetap) yang dihitung dari saldo akhir per tahun.
Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS (p.a)*	%

*) Tingkat Bunga : Sesuai tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan, mengacu pada <https://www.lps.go.id>.

**) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

Biaya

Biaya Pajak Bunga	Pajak atas PPH 4 Ayat 2 : 20% dari nominal bunga yang didapat. Dipotong pajak PPH pasal 4 ayat 2, ketika saldo simpanan pernomor CIF >Rp 7.500.000 untuk WNI, sedangkan WNA 25% dari nilai bunga yang didapat.
Biaya Penalti (Break Tabungan NAGATA / Pencairan Belum Jatuh Tempo)	- Apabila terjadi keterlambatan pembayaran berturut-turut 6 kali setoran atau rekening menunggak angsuran sebanyak 6 kali setoran, maka rekening otomatis tergolong ke dalam tabungan pasif dan akan dikenakan administrasi sebesar 0,2% dari saldo tabungan Nagata. - Penarikan atau penutupan rekening tabungan Nagata tidak bisa dilakukan sebelum jatuh tempo, apabila rekening ditutup sebelum jatuh tempo maka penabung hanya akan menerima sebesar angsuran pokok yang telah disetor tanpa bunga.
Biaya Administrasi per Bulan	Rp 0 (tidak ada)

Saldo Pengendapan	Rp 0 (tidak ada)
Biaya Penutupan Rekening	Rp 0 (tidak ada)
Biaya Transfer Bunga Bulanan :	– Rekening Tabungan Sinaga : Bebas Biaya – RTGS : Rp 25.000 – Online : Rp 6.500 – BI-Fast : Rp 2.500 – LLG/SKN : Rp 2.900

Manfaat	Risiko
1. Suku Bunga yang kompetitif. 2. Jangka waktu tabungan fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. 3. Jumlah setoran per bulan dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah. 4. Pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh kantor operasional resmi PT. BPR Bali Dananiaga. 5. Tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan. 6. Tabungan Nagata dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (agunan). 7. Nasabah dapat menabung dengan cara datang langsung ke Bank atau dijemput (door to door) oleh petugas bank atau melakukan transfer VA ke rekening BPR Bali Dananiaga. 8. Aman dan terjamin karena dana yang disimpan di BPR dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nominal tertentu (maksimum Rp2 miliar, dengan suku bunga yang sesuai dengan batas penjaminan LPS). 9. Membantu nasabah untuk mengatur rencana keuangannya demi mewujudkan mimpi nasabah dalam jangka waktu tertentu.	1. Mengikuti ketentuan perundang-undangan dan regulator yang berlaku. 2. Pajak yang dikenakan atas bunga tabungan berjangka ditanggung oleh nasabah dan wajib mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. 3. Tidak dijaminnya simpanan Nasabah oleh LPS apabila: - o Nominal saldo simpanan Nasabah (termasuk bunga) pada satu bank melebihi Rp.2 Miliar. - o Suku bunga simpanan Nasabah melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku Bunga Simpanan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Nasabah terima. 4. Pencairan sebelum jatuh tempo atau penutupan rekening tabungan Nagata, maka penabung hanya akan menerima sebesar angsuran pokok yang telah disetor tanpa bunga. 5. Penarikan dan Penyetoran dana tidak dapat dilakukan pada saat diluar jam operasional kantor PT. BPR Bali Dananiaga. 6. Biaya lain yang timbul atas pembukaan rekening Tabungan Nagata: - o Biaya transfer yang timbul apabila pembayaran bunga dikreditkan ke bank lain. 7. Penyalahgunaan bilyet Tabungan NAGATA.

Persyaratan dan Tata Cara	Layanan Pengaduan
1. Membawa dan Menyampaikan bukti identitas berupa: Bagi Perseorangan (WNI) : KTP dan NPWP (jika ada). Bagi Perseorangan (WNA) : Paspor dan KITAS sesuai ketentuan imigrasi. Bagi Perusahaan: Akta perusahaan, NIB, NPWP, Kartu Identitas Pengurus, dan dokumen pendukung lainnya. 2. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan CIF, formulir pembukaan rekening, KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan), serta dokumen lainnya (Form Ripay/ketentuan umum tabungan Nagata, dll). 3. Wajib memiliki rekening tabungan relasi (tabungan Sinaga). 4. Yang berhak melakukan pencairan tabungan Nagata hanyalah nasabah. Dalam hal nasabah tidak berkesempatan untuk mencairkan tabungan berjangka yang dimiliki, maka nasabah dapat memberikan kuasa penarikan kepada orang lain berdasarkan surat kuasa bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak yang diberi kuasa wajib menyertakan copy kartu identitas diri yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya dan bank wajib melakukan konfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan. 5. Harus membawa dan menunjukkan bilyet tabungan Nagata kepada bank yang sudah ditandatangani oleh nasabah untuk setiap proses pencairan tabungan dan Identitas yang masih berlaku. 6. Setiap penarikan dan/atau penyetoran/penempatan dana, akan dilakukan konfirmasi oleh PE. Operasional Pusat / Div. Operasional Cabang kepada nasabah terkait transaksi yang dilakukan. 7. Apabila terjadi kerusakan / hilang, deposan wajib segera melapor kepada bank dengan menyertakan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian. 8. Nasabah wajib melakukan setoran dana kepada bank minimal sesuai dengan ketentuan di atas.	Pertanyaan dan pengaduan melalui <i>Contact Centre</i> dapat disampaikan melalui: - Nasabah dapat mendatangi kantor PT. BPR Bali Dananiaga - Kantor Pusat : Jalan Gatot Subroto Timur No. 332, Kesiman Petilan Denpasar Timur dengan no telp : (0361) 240167. - Kantor Cabang Ubud : Jalan Raya Teges, Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar dengan no telp : (0361)972560. - Kantor Cabang Teuku Umar Denpasar : Jalan Teuku Umar No 8 Kawasan Niaga B11 Denpasar dengan no telp : (0361) 4723086. - Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan ataupun pengaduan pada link berikut: https://bit.ly/BDNPengaduanNasabah atau melalui : https://kontak157.ojk.go.id/ - Website : https://bprbalidananiaga.co.id/ - Email : dananiaga.pengaduan@gmail.com - Whatsapp Official PT. BPR Bali Dananiaga dengan nomor +6281299252793.

Simulasi Perhitungan Bunga

Contoh Simulasi Produk Tabungan Nagata:

Nominal Setoran	Jangka Waktu				
	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
Rp 50.000	616.778	1.271.598	1.966.805	2.704.892	3.488.502
Rp 100.000	1.233.556	2.543.196	3.933.610	5.409.783	6.977.003
Rp 150.000	1.850.334	3.814.793	5.900.416	8.091.379	10.328.551
Rp 200.000	2.467.112	5.086.391	7.859.592	10.698.774	13.677.276
DST	Nominal setoran dan jangka waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah				

Informasi Tambahan

1. Diperuntukkan untuk nasabah perorangan dan nasabah badan usaha / perusahaan.
2. Pembukaan rekening tabungan berjangka Nagata dapat dilakukan di seluruh Kantor Operasional resmi PT. BPR Bali Dananiaga.
3. Setoran dianggap sah apabila sudah tervalidasi Teller, dan/atau dana telah efektif ke rekening Bank Koresponden BPR Bali Dananiaga.
4. Nasabah tidak diperbolehkan menitipkan bilyet tabungan Nagata pada Bank.
5. Penempatan tabungan berjangka berdasarkan formulir pembukaan rekening yang telah dilengkapi, serta ditandatangani oleh nasabah dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPR dan berlaku efektif setelah disetujui oleh BPR.
6. Ketentuan tempat pencairan tabungan nagata hanya dapat dilakukan di Kantor Operasional resmi PT. BPR Bali Dananiaga tempat pembukaan rekening tabungan berjangka tersebut.
7. Nominal setoran ataupun pembukaan tabungan berjangka adalah sesuai dengan permintaan nasabah dan kesepakatan pada formulir pembukaan rekening tabungan dengan jangka waktu yang telah disepakati.
8. Penerbitan bilyet untuk pembukaan rekening tabungan Nagata tidak dikenakan biaya.
9. Terkait bilyet yang hilang, maka wajib dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari instansi kepolisian.
10. Wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup, bilyet nagata, serta fotocopy tanda bukti identitas diri pemberi dan penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya jika penarikan tabungan bukan oleh pemilik rekening. Selain itu bank wajib melakukan konfirmasi ke nasabah yang bersangkutan.
11. Prosedur transaksi yang dilakukan baik setoran maupun penarikan ataupun pemindahbukuan wajib atas dasar persetujuan nasabah.
12. Prosedur pencairan/penutupan tabungan dilakukan atas dasar persetujuan deposan dengan melampirkan bilyet asli Nagata yang sudah ditandatangani oleh nasabah serta Identitas yang masih berlaku.
13. Setiap penarikan dan/atau penyetoran/penempatan dana, akan dilakukan konfirmasi oleh PE. Operasional Pusat / Div. Operasional Cabang kepada nasabah terkait transaksi yang dilakukan.
14. Apabila terdapat perubahan tanda tangan sehingga menyebabkan ketidaksesuaian tanda tangan saat ini dengan tanda tangan yang ada pada KTP, maka wajib dilampirkan surat keterangan / surat pernyataan beda tanda tangan yang merupakan orang yang sama. Dengan tetap melakukan verifikasi data nasabah untuk memastikan kebenaran identitas dan nasabah yang melakukan transaksi.
15. Atas pencairan tabungan berjangka yang dananya dikredit atau ditransfer hanya dapat dilakukan apabila nomor tujuan yang ditransfer adalah atas nama nasabah. Apabila berbeda, maka wajib menyertakan surat perintah dan dilampirkan foto pada saat nasabah menandatangani surat perintah sebagaimana dimaksud. Pelaksanaan transfer dilakukan oleh BPR sesuai dengan instruksi tertulis berupa surat perintah dari nasabah karenanya segala kerugian dan risiko yang timbul karena terlambat atau tidak diterimanya dana oleh bank penerima sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
16. Jika nasabah meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan oleh bank seperti : akta kematian, fotocopy KTP nasabah dan KTP Ahli Waris, surat keterangan ahli waris, silsilah ahli waris, dan dokumen pendukung lainnya.
17. Apabila nasabah badan usaha dinyatakan pailit atau karena sebab-sebab apapun tidak berhak lagi mengurus atau menguasai harta bendanya, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada para penerima hak yang sah menurut hukum dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BPR.
18. BPR dengan ini dibebaskan oleh nasabah termasuk para ahli waris atau para penerima hak dari segala kerugian yang timbul atas dilakukannya penutupan atau penarikan rekening oleh orang / kuasa yang ditunjuk oleh nasabah maupun ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
19. Apabila terdapat perubahan data nasabah, nasabah wajib melakukan pengkinian data dengan memberitahukan pihak bank. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah diterimanya pemberitahuan dari nasabah dengan dokumen pendukung kepada BPR.
20. Penarikan dana dapat dilakukan setelah jangka waktu tabungan nagata telah jatuh tempo.
21. Pencairan sebelum jatuh tempo atau penutupan rekening tabungan Nagata, maka penabung hanya akan menerima sebesar angsuran pokok yang telah disetor tanpa bunga sesuai dengan ketentuan Bank.
22. Bunga tabungan dihitung dan akan dikreditkan ke saldo tabungan.
23. Ripay ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir data nasabah yang berlaku pada BPR, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya.
24. Nasabah setuju bahwa BPR berhak untuk mengubah dan menambah ketentuan ripay ini. Apabila terdapat perubahan ketentuan terkait produk dan layanan PT. BPR Bali Dananiaga, maka akan diinformasikan kepada nasabah dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh bank serta sesuai dengan ketentuan regulator perbankan.
25. Nasabah akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
26. Bank wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui media publikasi resmi bank dalam 30 hari kerja sebelum efektifnya perubahan.
27. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi BPR Bali Dananiaga : www.bprbalidananiaga.com.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening Nagata dan berhak untuk bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk tabungan Nagata sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan tabungan Nagata.
5. Nasabah wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi form pembukaan rekening Nagata.
6. Sebagai bukti kepemilikan rekening tabungan Nagata, Bank akan menerbitkan bilyet tabungan. Bilyet tabungan tersebut harus dipegang/disimpan serta menjadi tanggung jawab nasabah.
7. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut oleh Bank. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan kepada nasabah 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT. BPR Bali Dananiaga berizin dan diawasi oleh OJK dan Merupakan Peserta Penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen

(..... /..... /.....)